

PETUNJUK TEKNIS

**MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA
TAHUN 2023**

**UNIVERSITAS
TOMPOTIKA
LUWUK**

UNIT PENGELOLA MBKM

UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

PROGRAM PROYEK KEMANUSIAN



UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

Jl. Dewi Sartika No. 67 Telp. (0461) 324027 Fax (0461) 324027 KP. 94715

web. www.untika.ac.id email. untikaluwuk67@gmail.com

SULAWESI TENGAH

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK
NOMOR : 86/ UNTIKA / SK / XI / 2023**

**TENTANG
PENETAPAN 7 DOKUMEN PEUNJUK TEKNIS DAN 7 DOKUMEN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR MERDEKA BELAJA KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK**

REKTOR UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka *Link And Mach* (penyesuaian dan penyelelarasan) antara lulusan Universitas Tompotika Luwuk Banggai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri maka perlu ditetapkan 7 Dokumen Petunjuk Teknis Dan 7 Dokumen Standar Opeasional Prosedur Merdeka Belajar Kampus Medeka Universtias Tompotika Luwuk
 - b. Bahwa dalam rangka pencapaian visi dan misi Universitas Tompotika Luwuk Banggai serta penyelarasan dengan Rencana Strategis Universitas Tompotika Luwuk Banggai Tahun 2023-2027, maka perlu menyusun dan menetapkan 7 Dokumen Petunjuk Teknis Dan 7 Dokumen Standar Opeasional Prosedur Merdeka Belajar Kampus Medeka Universtias Tompotika Luwuk
 - c. Bahwa dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Tompotika Luwuk Banggai berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - b. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Pendidikan Tinggi

- d. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 47/D/O/2000 tanggal 25 April 2000 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Tompotika Luwuk menjadi Universitas Tompotika Luwuk.
- e. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-7427.AH.01.04 Tanggal 19 Nopember 2013 tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk.
- g. Akta Notaris Rusli Rahmat, SH.,MH. Nomor 222 tanggal 22 Juli 2014 Tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Tompotika.
- h. Statuta Universitas Tompotika Luwuk Tahun 2020.

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan Universitas Tompotika Luwuk Banggai Tanggal 1 November Tahun 2023 Tentang Penetapan 7 Dokumen Petunjuk Teknis Dan 7 Dokumen Standar Opeasional Prosedur Merdeka Belajar Kampus Medeka Universtias Tompotika Luwuk

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan 7 Dokumen Petunjuk Teknis Dan 7 Dokumen Standar Opeasional Prosedur Merdeka Belajar Kampus Medeka Universtias Tompotika Luwuk

KEDUA : 7 Dokumen Petunjuk Teknis adalah ;

1. Peunjuk Teknis Kewriausahaan Medeka
2. Petunjuk Teknis Magang dan Studi Independen
3. Petunjuk Teknis Riset dan Penelitian
4. Petunjuk Teknis Pembedayaan Desa KKNT
5. Petunjuk Teknis Pertukaran Mahasiswa
6. Petunjuk Teknis Proyek Kemanusiaan
7. Petunjuk Teknis Asistensi/Kampus Mengajar

7 Dokumen Standa Operasional Prosedur adalah ;

1. Standar Operasional Prosedur kewirausahaan Merdeka
2. Standar Operasional Prosedur Magang dan Studi Independen
3. Standar Operasional Prosedur Riset dan Penelitian
4. Standar Operasional Prosedur Pembedayaan Desa KKNT
5. Standar Operasional Prosedur Pertukaran Mahasiswa
6. Standar Operasional Prosedur Proyek Kemanusiaan
7. Standar Operasional Prosedur Asisensi/Kampus Mengajar

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Tompotika Luwuk Banggai.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk
Pada Tanggal : 03 November 2023


REKTOR
TAUFIK, RIDULLAH, SE, M.Si.
NIDN. 0928067501

Tembusan Yth :

1. Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk Banggai sebagai laporan
2. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk Banggai
3. Ketua Pengawas Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk Banggai
4. Kepala LP2M Universitas Tompotika Luwuk
5. Kepala LPM Universitas Tompotika Luwuk
6. .Dekan-Dekan dilingkup Universitas Tompotika Luwuk
7. .Arsip

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan agar lebih gayut dengan kebutuhan zaman. Kapasitas mahasiswa tidak hanya *link and match* dengan dunia industri dan dunia kerja, tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan relevan. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Program utama Kampus Merdeka mencakup kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil Satuan Kredit Semester (SKS) di luar program studi. Tiga semester yang dimaksud berupa penawaran 3 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi. Berbagai Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat (1) dapat dilakukan di dalam program studi, yakni: Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun Desa/KKN Tematik

Dalam rangka penyiapan lulusan yang memiliki kompetensi utuh dan mandiri, sehingga dapat menerbitkan Pedoman Program MBKM sebagai rujukan pendidikan yang inovatif. Program MBKM merupakan kesempatan bagi Program Studi untuk melakukan reorientasi dan restrukturisasi kurikulum sesuai Permendikbud nomor tiga tahun 2020 dengan tawaran beberapa alternatif model pengalaman belajar mahasiswa yang mengakomodir hak pilihan kebebasan tiga semester kuliah di luar,

program studi. Program MBKM menawarkan delapan bentuk kegiatan pembelajaran di luar Program Studi dan di luar Perguruan Tinggi yang terdiri dari kegiatan magang/praktik kerja, penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi/proyek independen, dan proyek kemanusiaan yang semua kegiatan harus di bimbing oleh dosen.

Semua kegiatan MBKM harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru. Universitas Tompotika Luwuk sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia harus mampu menyiapkan mahasiswa menjadi lulusan perguruan tinggi yang berkualitas, siap berkontribusi positif dalam pembangunan bangsa dan menjadi warga dunia yang produktif yang tercermin dalam delapan Indikator Kinerja.

B. Dasar Hukum

Kebijakan MBKM yang dilakukan berdasar pada ketentuan, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Menteri no. 74/P/2021 tahun 2021. Tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.
5. Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kemdikbud tahun 2020
6. Keputusan Rektor Universitas Tompotika Luwuk Nomor: 53.a/UNTIKA/SK/VIII/2023 Tentang Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Tompotika Luwuk;
7. Peraturan Akademik Universitas Tompotika Luwuk Tahun 2023
8. Statuta Universitas Tompotika Luwuk.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Petunjuk Teknis dimaksudkan sebagai pedoman bagi setiap pihak yang terlibat dalam merencanakan, melaksanakan, menilai, dan memonitoring pelaksanaan program. Penyusunan Petunjuk Teknis Bertujuan:

1. Memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait tentang standar dan mekanisme pelaksanaan kegiatan;
2. Memberikan arahan yang jelas bagi mahasiswa, dosen, dan mitra agar program dapat berlangsung sesuai tujuan; dan
3. Menjadi pedoman bagi Universitas Tompotika Luwuk dalam memberikan penghargaan dan/atau rekognisi kegiatan.

D. Sasaran

Petunjuk Teknis kegiatan Program MBKM ditujukan kepada mahasiswa program sarjana strata satu yang mengikuti program ini, baik pendidikan akademik yang dilaksanakan dalam masa waktu tertentu di pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sasaran lain dari petunjuk teknis ini adalah universitas, fakultas, program studi, dosen, dan mitra.

BAB II

PROGRAM PROYEK KEMANUSIAN

A. Program Proyek Kemanusiaan

Proyek Kemanusiaan merupakan kegiatan mahasiswa pada proyek kemanusiaan dalam jangka waktu tertentu. dapat berada di lokasi kota maupun daerah terpencil. Kegiatan Proyek Kemanusiaan dalam dilakukan oleh mahasiswa melalui kegiatan Kebencanaan baik itu Bencana Alam atau bencana Non Alam. Melalui program ini, mahasiswa dapat mengembangkan dan meningkatkan kepekaan dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Melalui kegiatan Proyek Kemanusiaan, mahasiswa dapat mengembangkan perspektif secara luas melalui interaksi secara langsung dengan warga terdampak dan berhadapan dengan permasalahan *real* di lapangan. Proyek Kemanusiaan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melihat, merasakan, dan menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan bekal keilmuan yang dimiliki.

Proses Program Proyek Kemanusiaan akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan wawasan dan kompetensi mahasiswa yang kelak akan bermanfaat ketika berhadapan dunia kerja yang sesungguhnya.

B. Tujuan Program Proyek Kemanusiaan

Tujuan Program Panduan Proyek Kemanusiaan diuraikan sebagai berikut.

1. Memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep kemanusiaan dan dapat berperan aktif dalam mendukung program Kabupaten Ramah HAM.
2. Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan;
3. Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

C. Manfaat Program Panduan Proyek Kemanusiaan :

1. Mahasiswa :

- a. Tercapainya kompetensi sikap mahasiswa, sebagai makhluk sosial, khususnya dalam mengembangkan karakter berupa kepedulian dan peran serta dalam mengatasi masalah kemanusiaan di masyarakat.
- b. Membangun dan memperluas jaringan di luar kampus melalui kegiatan kolaborasi antara mahasiswa, masyarakat, dan organisasi formal.
- c. Memperoleh penghargaan dalam bentuk konversi/penyetaraan nilai untuk mata kuliah tertentu, dan atau mendapatkan penghargaan lain yang sesuai.

2. Dosen :

- a. Sebagai sarana pengembangan dan implementasi tri dharma.
- b. Menjadi sarana untuk memperkuat relasi dan kemitraan dalam pengembangan bidang keilmuan terkait.
- c. Memperoleh penghargaan yang sesuai atas keikutsertaan dalam membimbing dan memberikan arahan kepada mahasiswa.

3. Program Studi :

- a. Menjadi sarana pengembangan tri dharma perguruan tinggi.
- b. Menjadi sarana meningkatkan keterimaan lulusan pada masyarakat.
- c. Menjadi sarana memperkuat kemitraan dengan organisasi di bidang kemanusiaan level nasional maupun internasional.
- d. Menjadi sarana meningkatkan kesempatan program studi meningkatkan kualitas pendidikannya sebagai pusat keunggulan dalam pelaksanaan program MBKM serta pengembangan keilmuan yang terkait melalui kerjasama dengan berbagai pihak.

4. Mitra Proyek Independen :

- a. Bertambahnya relawan (*volunteer*) kemanusiaan dari unsur mahasiswa sebagai generasi muda yang memiliki usia produktif dan berlatar belakang akademik, sehingga eksistensi organisasi menjadi lebih baik.

- b. Kemitraan dengan perguruan tinggi akan memperkuat keberadaan organisasi, khususnya dalam mengimplementasikan program.
- c. Mendapatkan informasi, pengetahuan, dan teknologi baru dari latar program studi mahasiswa.

D. Ketentuan Umum Program Proyek Kemanusiaan

- 1 Kegiatan Umum Program Proyek Kemanusiaan dilaksanakan oleh mahasiswa dengan bimbingan satu orang dosen yang ditetapkan oleh program studi dan satu orang pembimbing dari mitra.;
- 2 Durasi waktu pelaksanaan kegiatan Program Proyek Kemanusiaan selama satu semester;
- 3 Kegiatan Umum Program Proyek Kemanusiaan direkognisi dengan sejumlah SKS dan dikonversi ke mata kuliah;
- 4 Seluruh kegiatan Umum Program Proyek Kemanusiaan dilaksanakan dengan mencantumkan Universitas Tompotika Luwuk sebagai institusi resmi asal mahasiswa;
- 5 Materi pengajaran tidak mengandung unsur–unsur yang dilarang oleh undang-undang maupun peraturan resmi dari pemerintah;
- 6 Pengusul tidak sedang mendapatkan sanksi maupun hukuman disiplin dari Universitas Tompotika Luwuk;
- 7 Setiap peserta wajib mengikuti pembekalan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dilaksanakan oleh program studi dan/atau UPPL (Unit Pelaksana Program);
- 8 Pembekalan khusus diberikan oleh program studi melalui koordinasi dengan LP2M Universitas Tompotika Luwuk;
- 9 Selama pelaksanaan Umum Program Proyek Kemanusiaan, peserta program wajib menjaga nama baik Universitas Tompotika Luwuk;
- 10 Setiap peserta Umum Program Proyek Kemanusiaan wajib menyusun laporan dan menyampaikan ke program studi setelah berakhirnya kegiatan.

E. Skema Program Proyek Kemanusiaan

Pelaksanaan Proyek Kemanusiaan Universitas Tompotika Luwuk terdiri atas tiga skema, yaitu Skema Kemitraan dan Skema Tanggap Darurat. Uraian setiap skema dipaparkan sebagai berikut :

1. Skema Kerja Sama :

Pelaksanaan kegiatan Skema Kerja Sama, yakni kegiatan yang dilakukan dengan cara mahasiswa Universitas Tompotika Luwuk melamar menjadi *volunteer* pada mitra yayasan atau organisasi kemanusiaan yang sudah bekerja sama dengan Universitas Tompotika Luwuk, baik di dalam maupun luar negeri. Proses skema ini diuraikan sebagai berikut :

- a. Mahasiswa mengajukan permohonan ke prodi atau mitra kerja sama organisasi resmi yang diakui Universitas Tompotika Luwuk.
- b. Prodi/Mitra organisasi melakukan seleksi.
- c. Mahasiswa mendapatkan informasi hasil seleksi.
- d. Mahasiswa mengisi data diri dan mendaftar di Program Studi.
- e. Mahasiswa berkoordinasi dengan mitra untuk menetapkan program.
- f. Mahasiswa menyusun proposal dan rencana kegiatan atas bimbingan dosen.
- g. Program studi menerima proposal.
- h. Program studi berkoordinasi dengan Universitas Tompotika Luwuk serta mitra organisasi untuk penyusunan dan penandatanganan nota kesepahaman, dan jika memungkinkan sudah ada kesepahaman sebelum pelaksanaan.
- i. Mahasiswa melaksanakan Proyek Kemanusiaan.
- j. Mahasiswa melaporkan aktivitas kegiatan melalui *logbook* MBKM Universitas Tompotika Luwuk.
- k. Mahasiswa menyusun laporan akhir kegiatan yang disertai bukti pelaksanaan kegiatan proyek kemanusiaan.
- l. Program studi dan mitra organisasi menerima laporan akhir pelaksanaan Proyek Kemanusiaan.

2. Skema Tanggap Darurat :

Pelaksanaan kegiatan Skema Tanggap Darurat, yakni kegiatan yang dilakukan dengan cara mahasiswa Universitas Tompotika Luwuk terjun langsung

melaksanakan Proyek Kemanusiaan tanggap darurat bencana. Proses skema ini diuraikan sebagai berikut :

- a. Mahasiswa mengisi data diri dan mendaftar untuk diseleksi.
- b. TIM yang telah dibentuk melakukan seleksi.
- c. Mahasiswa memperoleh informasi hasil seleksi melalui pengumuman atau informasi.
- d. Program studi menerima laporan dari mahasiswa atau melalui pengumuman hasil seleksi.
- e. Mahasiswa melaksanakan kegiatan Proyek Kemanusiaan dengan didampingi dosen pembimbing.
- f. Mahasiswa melaporkan aktivitas kegiatan.
- g. Mahasiswa menyusun laporan akhir kegiatan yang disertai bukti pelaksanaan kegiatan proyek kemanusiaan.
- h. Program studi menerima laporan akhir pelaksanaan Proyek Kemanusiaan.
- i. Program Studi melaporkan pengakuan SKS (rekognisi) Program Proyek Kemanusiaan.

3. Skema Mandiri :

Proyek Kemanusiaan yang dilaksanakan atas inisiasi dosen atau mahasiswa. Pelaksanaan Proyek Kemanusiaan Skema Mandiri diatur sebagai berikut :

- a. Mahasiswa menyusun proposal Proyek Kemanusiaan atas bimbingan dosen.
- b. Mahasiswa atas persetujuan dosen pembimbing mengajukan usulan Program Proyek Kemanusiaan pada semester yang berjalan kepada Program Studi/Fakultas/unit MBKM melalui sistem yang terintegrasi.
- c. Setelah memperoleh persetujuan, mahasiswa mendaftar untuk melakukan kegiatan.
- d. Perguruan tinggi/Fakultas/Unit MBKM/Program Studi melakukan pembekalan.
- e. Program Studi membantu merancang rencana pengakuan matakuliah rekognisi program Proyek Kemanusiaan.

- f. Mahasiswa melaksanakan kegiatan Proyek Kemanusiaan selama satu semester.
- g. Mahasiswa melaporkan aktivitas kegiatan.
- h. Program Studi melaporkan pengakuan SKS (*rekognisi*) Program Proyek Kemanusiaan.

BAB III

PENGHARGAAN PROGRAM PROYEK KEMANUSIAAN

Mahasiswa yang telah selesai melaksanakan kegiatan Proyek Kemanusiaan dalam jangka waktu tertentu pada mitra organisasi akan memperoleh apresiasi dalam bentuk penghargaan konversi atau rekognisi menjadi nilai akademik yang relevan (konversi SKS mata kuliah) dan / atau memperoleh Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dan / atau bentuk penghargaan lainnya.

A. Persyaratan

- 1 Mahasiswa aktif Universitas Tompotika Luwuk pada jenjang pendidikan sarjana, Minimal Semester 5 dan telah lulus 80 SKS, dengan IPK 2,75;
- 2 Usulan rencana penghargaan disampaikan sebelum pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan rekognisi diberikan pada semester berjalan.
- 3 Kegiatan Proyek Kemanusiaan dilaksanakan dengan bimbingan dosen yang ditunjuk oleh program studi;
- 4 Memiliki laporan kegiatan Proyek Kemanusiaan yang disertai dengan keterangan telah melaksanakan kegiatan Proyek Kemanusiaan yang dikeluarkan oleh mitra.

B. Penghargaan Konversi SKS Mata Kuliah

Penghargaan dalam bentuk konversi SKS mata kuliah ditentukan oleh Program Studi dengan mengacu pada relevansi program yang telah dilaksanakan dalam Proyek Kemanusiaan dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang akan dikonversikan. Maksimum jumlah SKS yang dapat dikonversikan dalam satu semester adalah 20 SKS. Adapun dasar konversi/rekognisi mata kuliah yaitu :

- 1) Kepmendikbud Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka, yaitu : waktu kegiatan pembelajaran (2.720 menit = 45 jam disetarakan satu SKS);
- 2) Keputusan Rektor Universitas Tompotika tentang Penetapan bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di Universitas Tompotika;

- 3) Keputusan Rektor Universitas Tompotika tentang Penetapan mata Kuliah Pilihan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Tompotika, yang menampilkan (jumlah) mata kuliah pilihan universitas setara (jumlah) SKS.

Pemberian penghargaan dalam bentuk konversi mata kuliah yang relevan ditetapkan oleh program studi melalui koordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Akademik. Konversi diberikan dengan mengacu pada kesesuaian kegiatan yang dilaksanakan dalam Proyek Kemanusiaan dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang dikonversikan. Ketentuan pemberian penghargaan konversi mata kuliah diatur sebagai berikut:

1. Persyaratan Konversi Mata Kuliah, Maksimun jumlah SKS yang dikonversikan dalam satu semester adalah 20 SKS;
2. Konversi dilakukan setelah berakhirnya semester dalam masa pelaksanaan Proyek Kemanusiaan;
3. Konversi didasarkan pada bukti-bukti kegiatan dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang telah diserahkan oleh mahasiswa;
4. Jumlah 1 SKS disetarakan dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan Proyek Kemanusiaan.

C. Penghargaan Lainnya

Pemberian Sertifikat oleh Prodi atau Mitra kepada mahasiswa yang berprestasi dalam kegiatan Proyek kemanusiaan.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN PROGRAM PROYEK KEMANUSIAAN

A. Tanggung Jawab Universitas

Proyek Kemanusiaan merupakan program yang melibatkan banyak pihak dan kepentingan. Pihak-pihak yang terlibat terdiri atas program studi, mahasiswa, dan mitra. Berikut ini adalah uraian tanggung jawab setiap pihak dalam pelaksanaan Program Proyek Kemanusiaan universitas bertanggung jawab;

1. Mengoordinasikan pelaksanaan Proyek Kemanusiaan pada tingkat universitas;
2. Menyediakan sumber daya dan dukungan untuk pelaksanaan Proyek Kemanusiaan;
3. Menjalani kerja sama (MoU/PKS) dengan mitra Proyek Kemanusiaan;
4. Mengevaluasi pelaksanaan Proyek Kemanusiaan pada tingkat universitas;
5. Menyediakan sistem informasi pelaksanaan Proyek Kemanusiaan;
6. Melaporkan pelaksanaan Proyek Kemanusiaan kepada Kementerian Terkait.

B. Tanggung Jawab Fakultas

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan Proyek Kemanusiaan pada tingkat fakultas;
2. Berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dan program studi untuk pelaksanaan Proyek Kemanusiaan;
3. Menyediakan sumber daya dan dukungan untuk pelaksanaan Proyek Kemanusiaan;
4. Bersama dengan program studi memberikan rekognisi terkaitan kegiatan Proyek Kemanusiaan;
5. Menerbitkan surat keputusan konversi/rekognisi mata kuliah.

C. Tanggung Jawab Program Studi

Tanggung jawab program studi diuraikan sebagai berikut :

1. Menginisiasi/menjalinkan kerja sama dengan mitra Program Proyek Kemanusiaan;
2. Memberikan informasi kepada mahasiswa untuk mengikuti Proyek Kemanusiaan.
3. Melakukan seleksi secara transparan dan akuntabel dan menetapkan melalui SK;
4. Menetapkan dosen pendamping sesuai kompetensi bidang ilmu yang dibutuhkan pada Proyek Kemanusiaan, untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, dan evaluasi terhadap Program Proyek Kemanusiaan yang dilakukan oleh mahasiswa;
5. Memberikan pembekalan kompetensi teknis (pengetahuan, sikap, dan keterampilan) kepada mahasiswa sebelum melaksanakan Program Proyek Kemanusiaan;
6. Memfasilitasi pemberian penghargaan/rekognisi bagi mahasiswa yang telah melaksanakan Program Proyek Kemanusiaan.

D. Tanggung Jawab Mitra

Mitra yang terlibat dalam proyek kemanusiaan memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam nota kesepahaman.
2. Menjamin terselenggaranya Proyek Kemanusiaan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam nota kesepahaman.
3. Memberikan bimbingan dalam Proyek Kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.
4. Menjamin pemenuhan hak mahasiswa yang diatur dalam undang-undang saat menjalankan kegiatan kemahasiswaan (asuransi kesehatan, dan lainnya).
5. Menyediakan fasilitas kerja bagi mahasiswa peserta Proyek Kemanusiaan.

6. Menetapkan narahubung/mentor/pembimbing mitra untuk mengkoordinasikan kegiatan Proyek Kemanusiaan.
7. Memberi refleksi pada Prodi asal tentang kompetensi mahasiswa yang belum tercapai, penyebab dan permasalahan, dan solusi perbaikannya ke depan.
8. Memberikan penghargaan dalam bentuk sertifikat/surat keterangan/dan atau penghargaan dalam bentuk lainnya sesuai dengan kesepakatan dalam nota kesepahaman serta penilaian untuk di rekognisi menjadi SKS setelah mahasiswa menyelesaikan Proyek Kemanusiaan

E. Tanggung Jawab Mahasiswa :

Peran mahasiswa pada program Proyek Kemanusiaan diuraikan sebagai berikut:

1. Melakukan pendaftaran dan melengkapi berkas untuk mengikuti Program Proyek Kemanusiaan;
2. Mengikuti pembekalan sebelum melaksanakan program Proyek Kemanusiaan;
3. Mempelajari dan menganalisis karakteristik peserta Program Proyek Kemanusiaan dapat merencanakan dengan baik pendekatan, metode, dan strategi pelaksanaan Proyek Kemanusiaan yang digunakan ;
4. Melaksanakan program Proyek Kemanusiaan sesuai dengan langkah-langkah yang telah disusun, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi;
5. Mempelajari peraturan dan tata kelola pelaksanaan kegiatan Proyek Kemanusiaan;
6. Mengikuti semua kegiatan yang berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan arahan Pembimbing ;
7. Membuat catatan kegiatan harian Proyek Kemanusiaan, baik berkaitan dengan kehadiran maupun kegiatan yang dilakukan dan diketahui oleh dosen pendamping dan dilampirkan pada laporan kegiatan (Format Catatan Kegiatan Harian).

BAB V

PELAKSANAAN PROGRAM PROYEK KEMANUSIAAN

A. Identifikasi Mitra

1. Identifikasi dan menggali informasi tentang visi misi mitra, tujuan organisasi, dan ruang lingkup dan bidang kegiatan mitra.
2. Identifikasi program dan kebutuhan proyek kemanusiaan dari mitra untuk penyusunan program dan rencana aktivitas yang akan dilakukan selama pelaksanaan program.
3. Identifikasi daya dukung dalam keterlibatan mitra untuk proyek kemanusiaan.
4. Menentukan mitra proyek kemanusiaan yang sesuai dengan program yang akan dilaksanakan dalam proyek kemanusiaan.
5. Melakukan penjangkauan dengan melakukan audiensi atau presentasi tentang program mitra proyek kemanusiaan.
6. Membuat kesepakatan dalam bentuk nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU)

B. Kelayakan Mitra dengan Program Proyek Kemanusiaan :

1. Memiliki identitas organisasi dan izin operasional/penyelenggaraan yang diakui oleh pemerintah dan atau bentuk pengakuan lainnya dari pemerintah.
2. Memiliki rekam jejak baik dalam melaksanakan proyek kemanusiaan di tingkat nasional/internasional.
3. Memiliki fasilitas berupa kantor atau fasilitas kerja lainnya yang mendukung penyelenggaraan proyek kemanusiaan.

C. Persyaratan Pendaftaran Program Proyek Kemanusiaan :

1. Mahasiswa :
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif Universitas Tompotika Luwuk.
 - b. Memiliki IPK minimal 2,75.

- c. Minimal Semester 5 dan telah lulus 80 SKS. Dibuktikan dengan transkrip nilai yang ditandatangani oleh Wakil Dekan Bidang Akademik.
- d. Lulus seleksi yang dilaksanakan oleh mitra atau tim seleksi.
- e. Memperoleh rekomendasi dari dosen Penasehat Akademik (PA) dan disetujui oleh Program Studi.
- f. Menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti program yang dilengkapi tanda tangan persetujuan orang tua/wali dan sesuai aturan akademik serta aturan lembaga tujuan.

2. Dosen Pembimbing.

Kriteria dosen pembimbing yang disyaratkan untuk melaksanakan tugas pembimbing mahasiswa selama proses pelaksanaan kegiatan proyek kemanusiaan adalah sebagai berikut :

- 1. Dosen tetap Universitas Tompotika Luwuk yang memiliki NIDN/K.
- 2. Memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
- 3. Memiliki pengalaman mengajar minimal 4 (empat) tahun.
- 4. Memiliki pengalaman membimbing mahasiswa kegiatan diluar kampus/pengabdian masyarakat.
- 5. Memperoleh SK dari Dekan Fakultas asal mahasiswa.

3. Pembimbing Lapangan/Mitra.

- a. Pembimbing lapangan menyatakan kesediaannya untuk membimbing mahasiswa selama kegiatan program proyek kemahasiswaan.
- b. Berpengalaman dalam proyek kemahasiswaan yang diajukan oleh mahasiswa.
- c. Mendapat penugasan dari instansi/lembaga/yayasan/organisasi sebagai pembimbing lapangan bagi mahasiswa.

D. Penempatan Mahasiswa Pada Program Proyek Kemanusiaan

1. Mahasiswa yang telah mendaftar dan dinyatakan lolos verifikasi oleh Program Studi diberikan surat persetujuan sesuai mitra/lokasi yang diminati.
2. Mahasiswa yang mengikuti program proyek kemanusiaan dapat ditugaskan penempatannya sesuai kebutuhan mitra.
3. Mahasiswa dapat ditentukan penempatannya sesuai usulannya jika ada alasan yang dapat dirasionalisasi oleh Program Studi.
4. Konsekuensi biaya selama penempatan menjadi tanggung jawab mahasiswa dan atau pembimbing dan atau lembaga mitra Proyek Kemanusiaan.

E. Pelaksanaan Program Proyek Kemanusiaan

1. Pihak Universitas Tompotika Luwuk dan mitra organisasi menyusun nota kesepahaman dalam bentuk dokumen yang berisi antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian. Kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak selama proses kegiatan proyek kemanusiaan.
2. Pimpinan fakultas atas usul program studi akan menugaskan dosen pembimbing Proyek Kemanusiaan untuk membimbing mahasiswa selama kegiatan Proyek Kemanusiaan.
3. Mitra organisasi akan menyediakan pembimbing yang mendampingi mahasiswa selama kegiatan Proyek Kemanusiaan.
4. Dosen pembimbing bersama pembimbing lapangan memeriksa log book dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama kegiatan Proyek Kemanusiaan.
5. Mahasiswa wajib melaksanakan kegiatan Proyek Kemanusiaan sesuai arahan dosen pembimbing.
6. Mahasiswa melaksanakan kegiatan sesuai program yang telah disusun bersama dengan mitra organisasi.
7. Mahasiswa melaksanakan tugas-tugas atau pekerjaan yang diberikan oleh mitra organisasi.

8. Mahasiswa menaati ketentuan jadwal Proyek Kemanusiaan dan ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh Mitra organisasi.
9. Mahasiswa wajib menjaga nama baik Universitas Tompotika Luwuk di tempat mitra organisasi.
10. Mahasiswa membuat dan mengisi log book sesuai dengan aktivitas yang dilakukan dalam Proyek Kemanusiaan.
11. Mahasiswa melakukan konsultasi dengan pembimbing selama proses pembuatan laporan sesuai dengan jadwal konsultasi yang ditentukan oleh pembimbing.
12. Mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada pembimbing/mentor/coach dan dosen pembimbing.
13. Dosen pembimbing melakukan kunjungan minimal satu kali (kecuali skema tanggap darurat menyesuaikan dengan tingkat kesulitan kebencanaan) di tempat Proyek Kemanusiaan untuk monitoring dan evaluasi.

F. Monitoring dan Evaluasi

Melakukan monitoring kegiatan yang meliputi :

1. Keaktifan dan keterlibatan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan.
2. Keterlibatan aktif dosen pembimbing lapangan.
3. Ketercapaian pelaksanaan dan tujuan kegiatan proyek kemanusiaan.
4. Mengkoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi dan melaporkan hasilnya kepada Wakil Rektor Bidang Akademik.

G. Pelaporan pelaksanaan

1. Mahasiswa membuat laporan aktivitas kegiatan selama mengikuti program proyek kemanusiaan.
2. Laporan Proyek Kemanusiaan disajikan secara lengkap dengan memuat seluruh kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa selama rentang pelaksanaan proyek kemanusiaan.

3. Laporan akhir dikumpulkan pada akhir pelaksanaan kegiatan proyek kemanusiaan untuk konversi nilai akademik/konversi SKS atau untuk memperoleh penghargaan lainnya.
4. Laporan aktivitas mahasiswa diserahkan ke program studi, mitra, dan dosen pendamping lapangan serta Perpustakaan Universitas Tompotika Luwuk dalam bentuk hard copy dan soft copy.
5. Peraturan dan ketentuan dalam penyusunan laporan proyek kemanusiaan disesuaikan dengan pedoman penyusunan laporan akhir.

H. Penanganan Mahasiswa Gagal atau Mengundurkan Diri

1. Mahasiswa gagal mengikuti program dikarenakan alasan akademis, kesehatan dan lain sebagainya harus melapor ke unit MBKM/Fakultas dan tidak diperkenankan mengikuti program MBKM pada periode berikutnya.
2. Mahasiswa mengundurkan diri tidak akan dijadikan prioritas untuk program flagship berikutnya dengan pertimbangan tertentu.

I. Pengakuan Kredit (SKS)

1. Pengakuan kredit Program Proyek Kemanusiaan didasarkan pada aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa sesuai bimbingan dosen pembimbing Lapangan.
2. Satu satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan Proyek Kemanusiaan yang dilakukan oleh mahasiswa di mitra Proyek Kemanusiaan.
3. Pengakuan kredit Program Proyek Kemanusiaan dapat dilakukan secara terstruktur sesuai *linieritas* keilmuan, *hybrid*, atau bentuk bebas.
4. Pengakuan kredit Program Proyek Kemanusiaan didasarkan pada kesesuaian keilmuan Inti Program Studi, Keterampilan abad 21, dan karakter unggul yang menjadi tujuan profil lulusan agar mahasiswa mampu beradaptasi di lingkungan yang berubah cepat.

5. Luaran akhir Program Proyek Kemanusiaan mahasiswa dapat menjadi bagian dari tugas akhir pertimbangan penilaian proyek Program Proyek Kemanusiaan mahasiswa.

J. Penilaian Program Proyek Kemanusiaan

Penilaian proyek kemanusiaan dilakukan sesuai dengan aktifitas mahasiswa dan disesuaikan dengan mata kuliah yang di rekognisi oleh tim rekognisi, dengan meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.

K. Penghentian Program yang Sedang Berjalan Penghentian program proyek kemanusiaan yang sedang berjalan dapat dilaksanakan sebagai berikut :

1. Skema Kemitraan :
 - a. Universitas Tompotika Luwuk berwenang menghentikan program yang sedang berjalan jika dinilai mitra tidak memenuhi standar dan merugikan salah satu pihak.
 - b. Hasil Monitoring dan Evaluasi menjadi salah satu tolok ukur keberlangsungan kegiatan program Proyek Kemanusiaan/Proyek Kemanusiaan.
 - c. Masing-masing pihak dalam kegiatan program Proyek Kemanusiaan/Proyek Kemanusiaan bertanggung jawab dari setiap resiko yang ditimbulkan dari penghentian program.
2. Skema Darurat Bencana :
 1. Universitas Tompotika Luwuk dapat menghentikan pelaksanaan kegiatan proyek kemanusiaan jika dinilai dapat membahayakan mahasiswa peserta kegiatan proyek kemanusiaan.
 2. Universitas Tompotika Luwuk dapat menghentikan pelaksanaan kegiatan proyek kemanusiaan jika status kondisi darurat menjadi kondusif/aman/pulih/selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jakarta:
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2020. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jakarta:
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI.
- Direktorat Kemahasiswaan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya. 2021.
Petunjuk Teknis Asistensi Mengajar pada Satuan Pendidikan
Mahasiswa ITS. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh November
Surabaya.
- Petunjuk Teknis Program Proyek Kemanusiaan Universitas Tadulako, 2023,
Sulawesi Tengah

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Sampul Laporan Asistensi Program Proyek Kemanusiaan

Lampiran 2. Format Persetujuan Laporan Program Proyek Kemanusiaan

Lampiran 3. Surat Usulan Asistensi Program Proyek Kemanusiaan

Lampiran 4. Format Catatan Harian/Logbook

Lampiran 5. Format Penilaian Laporan Asistensi Program Proyek Kemanusiaan

Lampiran 6. Format Penilaian Artikel Asistensi Program Proyek Kemanusiaan

Lampiran 7. Format Penilaian Presentasi Asistensi Program Proyek Kemanusiaan

Lampiran 8. Form Pengajuan Konversi Matakuliah

Contoh Lampiran

Lampiran 1. Sampul Laporan Proyek Kemanusiaan

**LAPORAN PELAKSANAAN
PROYEK KEMANUSIAAN**



Nama Mahasiswa

NPM

FAKULTAS

UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

TAHUN.....

Lampiran 2. Format Persetujuan Laporan Proyek Kemanusiaan

Judul Laporan :

Nama :

NPM :

Program Studi :

Fakultas :

Setelah diperiksa, Laporan Pelaksanaan Proyek Kemanusiaan ini dinyatakan
telah memenuhi persyaratan.

Mengetahui:

Mitra Proyek Kemanusiaan,

Dosen Pembimbing,

Menyetujui:

Koordinator Program Studi/Ketua Jurusan,

Lampiran 3. Surat Usulan Proyek Kemanusiaan oleh Mahasiswa

Luwuk, ... (tanggal, bulan, tahun)

Yth. Ketua Program Studi.....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NPM :

Prodi :

Nomor Telepon/HP :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk melaksanakan kegiatan Proyek Kemanusiaan. Adapun data informasi mitra lembaga Proyek Kemanusiaan adalah sebagai berikut :

Nama Mitra :

Alamat Mitra :

Nama Dosen Pembimbing :

Nama Pembimbing dari mitra :

Judul Usulan :

Lama Kegiatan :

Tim Pelaksana (tuliskan jika dilakukan berkelompok) :

Bersama permohonan ini saya sertakan proposal.

Demikian surat permohonan ini saya buat. Atas perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

..... (Nama)

NPM

Lampiran 4. Format Catatan Harian/Logbook

CATATAN HARIAN/LOGBOOK PROYEK KEMANUSIAAN

Periode Proyek Kemanusiaan Tahun Akademik :

Nama :

NIDN :

Program Studi :

Nomor HP :

Dosen Pembimbing :

Mitra Lembaga Proyek Kemanusiaan :

Waktu Pelaksanaan :

No	Tanggal	Deskripsi Kegiatan	Durasi	Paraf Dosen Pembimbing	Paraf Pembimbing Mitra

Lampiran 5. Format Penilaian Laporan Proyek Kemanusiaan

LEMBAR PENILAIAN LAPORAN PROYEK KEMANUSIAAN

Periode Proyek Kemanusiaan

Tahun Akademik :

Nama :

NPM :

Program Studi :

Nomor HP :

Dosen Pembimbing :

Mitra Lembaga Proyek Kemanusiaan:

Waktu Pelaksanaan :

No	Aspek Yang Dinilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
A	Substansi	1	2	3	4
1	Pendahuluan				
2	Kajian Pustaka				
3	Metode				
4	Hasil Dan Pembahasan				
5	Simpulan Dan Saran				
6	Daftar Pustaka				
7	Kelengkapan lampiran Pendukung				
B	Teknik Dan Bahasa	1	2	3	4
1	Mengikuti panduan proyek kemanusiaan				
2	Logika penyajian yang runtut				
3	Bahasa yang baku dan ilmiah				

Keterangan: 1: Sangat Kurang, 2: Kurang, 3: Baik, 4: Sangat Baik

Lampiran 7. Format Penilaian Presentasi Proyek Kemanusiaan

LEMBAR PENILAIAN PRESENTASI PROYEK KEMANUSIAAN PROYEK
KEMANUSIAAN

Periode Proyek Kemanusiaan

Tahun Akademik :

Nama :

NIDN :

Program Studi :

Nomor HP :

Dosen Pembimbing :

Mitra Lembaga Proyek Kemanusiaan:

Waktu Pelaksanaan :

No	Aspek Yang Dinilai	Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4
1	Pemaparan, mencakup sistematika penyajian dan isi, struktur, substansi yang disampaikan, dan ketepatan waktu				
2	Kemutakhiran alat bantu, yakni penggunaan media, seperti slide, video, dan lainnya				
3	Penggunaan bahasa baku				
4	Komunikasi dalam presentasi, mencakup cara dan sikap presentasi				

Keterangan: 1: Sangat Kurang, 2: Kurang, 3: Baik, 4: Sangat baik

Lampiran 8. Form Pengajuan Konversi Matakuliah

Luwuk, ... (tanggal, bulan, tahun)

Yth. Ketua Program Studi

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NPM :

Prodi :

Nomor Telepon/HP :

Dengan ini mengajukan permohonan konversi/rekognisi matakuliah untuk kegiatan Proyek Kemanusiaan di Mitra Proyek Kemanusiaan yang telah saya laksanakan. Adapun data informasi mitra Proyek Kemanusiaan tempat pelaksanaan kegiatan Proyek Kemanusiaan adalah sebagai berikut.

Nama Mitra :

Alamat Mitra :

Nama Dosen Pembimbing :

Nama Mitra (Pembimbing) :

Judul Laporan :

Bersama permohonan ini saya sertakan dokumen Laporan Proyek Kemanusiaan dan dokumen lainnya (jika ada dokumen lain selain laporan).

Demikian surat permohonan ini saya buat. Atas perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

..... (Nama)

NPM